

KEPALA DESA PEREMPUAN DAN TATA KELOLA INKLUSIF: INTEGRASI PRINSIP GENDER EQUALITY, DISABILITY, AND SOCIAL INCLUSION (GEDSI) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Katerina Bataha¹, Very Y Londa², Sintia M Rawis³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi

Email Korespondensi: katerinabataha@unsrat.ac.id

ABSTRACT

This study explores the role of women village heads in promoting inclusive governance by integrating Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) principles into village fund management in the border areas of Talaud Regency. The research is grounded in the urgency to understand how women's leadership contributes to equitable decision-making and inclusive development at the grassroots level, particularly in geographically isolated and underdeveloped regions. Using a qualitative method with a case study approach, the study collected data through in-depth interviews, direct observations, and documentation involving women village heads, community members, and local government representatives. The findings reveal that women village heads demonstrate strong participatory leadership, emphasizing transparency, accountability, and inclusiveness in managing village funds. They actively ensure that development programs address the needs of marginalized groups, including women, people with disabilities, and people with low incomes. However, the study also identifies challenges such as limited capacity in financial management, cultural barriers, and gender bias that hinder optimal GEDSI implementation. The research underscores that strengthening institutional support and capacity-building initiatives is crucial to sustaining inclusive governance practices. Overall, women's leadership in Talaud's border villages plays a pivotal role in fostering equitable development and advancing the GEDSI agenda in local governance.

Keywords: Women's leadership, Inclusive governance, Border areas.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran kepala desa perempuan dalam mendorong tata kelola yang inklusif melalui integrasi prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) ke dalam pengelolaan dana desa di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami bagaimana kepemimpinan perempuan berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang berkeadilan serta pembangunan yang inklusif di tingkat desa, khususnya di wilayah yang terpencil dan masih tertinggal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala desa perempuan, masyarakat, serta perwakilan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa perempuan menerapkan kepemimpinan yang partisipatif dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam pengelolaan dana desa. Mereka secara aktif memastikan bahwa program-program pembangunan mampu menjawab kebutuhan kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan keuangan, hambatan budaya, serta bias gender yang menghambat implementasi prinsip GEDSI secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan dukungan kelembagaan dan peningkatan kapasitas merupakan faktor penting untuk menjaga keberlanjutan praktik tata kelola yang inklusif. Secara keseluruhan, kepemimpinan kepala desa perempuan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan serta memajukan agenda GEDSI dalam tata kelola pemerintahan desa.

Kata kunci: Kepemimpinan perempuan, Tata kelola inklusif, Wilayah perbatasan.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang inklusif merupakan model tata kelola yang memastikan seluruh warga, tanpa terkecuali, memperoleh ruang, kesempatan, dan layanan yang adil sesuai kebutuhan mereka. Prinsip ini menuntut pemerintah untuk mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan publik. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya menyediakan wadah partisipasi, tetapi juga menjamin bahwa suara kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan minoritas didengar dan dipertimbangkan secara setara (Sánchez-Soriano et al., 2024; Davutoğlu, 2020). Ciri penting dari pemerintahan inklusif adalah terbukanya akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan melalui berbagai bentuk dialog, musyawarah, dan konsultasi publik yang transparan. Keterlibatan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan kebutuhan dan perspektif mereka sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, penyediaan layanan publik harus bebas dari hambatan, baik yang bersifat fisik seperti akses infrastruktur, maupun hambatan non-fisik seperti sikap diskriminatif atau prosedur berbelit yang menghalangi kelompok tertentu (Annahar et al., 2023; Alberti & Senese, 2020).

Dalam kerangka tersebut, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus mampu memberikan perlindungan setara kepada seluruh warga negara dan menjamin tidak adanya bentuk diskriminasi di berbagai aspek kehidupan publik. Transparansi menjadi prinsip lain yang melekat pada pemerintahan inklusif. Setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka sehingga publik dapat mengawasi dan menilai akuntabilitas pemerintah. Keterbukaan ini sekaligus membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Untuk mewujudkan tata kelola yang inklusif, aparatur pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka agar mampu memberikan pelayanan yang responsif serta memahami keragaman kebutuhan masyarakat. Pemerintahan inklusif juga dibangun melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan kelompok advokasi. Kemitraan ini membantu pemerintah merumuskan solusi yang tepat, kontekstual, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, pemerintahan inklusif bukan hanya sebuah konsep, tetapi praktik nyata yang mendorong semua warga untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan (Ivanyna & Salerno, 2021; Renn & Schweizer, 2020).

Pembangunan desa di Indonesia melalui program dana desa telah menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kemandirian masyarakat lokal. Di Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, pemanfaatan dana desa dikaitkan dengan inklusi sosial sebagai upaya menjamin partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal (Effendy, 2022). Namun demikian, meskipun alokasi dan penggunaan dana desa telah menunjukkan hasil positif dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, masih terdapat tantangan signifikan terkait kesetaraan gender dan partisipasi kelompok rentan (Nubzatsania & Siwi, 2020). Sementara itu, diskursus mengenai desa inklusif semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks keberlanjutan sosial dan hak-hak kelompok marjinal. Definisi desa inklusif dalam kerangka Gender, Disabilitas, Inklusi Sosial menekankan bahwa desa harus menjadi ruang yang “terbuka, ramah, dan menghilangkan hambatan” agar semua warga tanpa diskriminasi identitas gender, disabilitas, atau status sosial ekonomi dapat berkontribusi dan menikmati manfaat Pembangunan (Cookson et al., 2023). Studi kasus di beberapa desa juga menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dan perempuan dalam proses pembangunan desa masih terbatas. Meskipun terdapat upaya pemerintah desa dalam mendukung penyandang disabilitas, masih terdapat kendala dalam akses informasi, keterbatasan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara pemerintah desa dan komunitas, serta penguatan regulasi dan dukungan anggaran bagi pemberdayaan penyandang disabilitas (Hastuti, 2020; Yuwanto, 2022).

Di sisi lain dari berbagai tantangan pembangunan desa, kepemimpinan perempuan pada level pemerintahan desa menawarkan potensi transformatif yang semakin mendapat perhatian dalam kajian administrasi publik dan studi pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki karakteristik kepemimpinan yang cenderung mengedepankan nilai-nilai empati, komunikasi interpersonal yang kuat, serta sensitivitas terhadap kebutuhan kelompok rentan. Sebagai contoh, sebuah penelitian di Madura mengungkapkan bahwa kepala desa perempuan mengadopsi gaya kepemimpinan yang

memadukan sifat-sifat feminine seperti empati, kesabaran, dan pendekatan humanis dengan model kepemimpinan transformasional yang bersifat demokratis, kolaboratif, dan partisipatif. Model kepemimpinan hibrida seperti ini tidak hanya memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat desa, melainkan juga berpotensi menghasilkan tata kelola yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini terpinggirkan (Kumije et al., 2025; Rohmah et al., 2025; Budiarta, 2022)

Temuan tersebut relevan dengan konteks pembangunan inklusif di Indonesia, khususnya ketika dikaitkan dengan pengarusutamaan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Dalam era desentralisasi fiskal dan otonomi desa saat ini, kepala desa memiliki kewenangan besar dalam mengelola Dana Desa, termasuk menentukan prioritas program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan warga. Ketika seorang perempuan memimpin, perspektif yang lebih berorientasi pada kebutuhan sosial cenderung memperkaya praktik tata kelola, terutama dalam memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, lansia, pemuda, dan kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang adil terhadap manfaat pembangunan. Penguatan peran perempuan dalam pemerintahan desa semakin mendapatkan legitimasi melalui berbagai kebijakan nasional yang menempatkan perempuan sebagai aktor strategis dalam pembangunan lokal. Salah satu kebijakan kunci adalah program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini tidak hanya menjadi instrumen untuk memperluas ruang partisipasi perempuan, tetapi juga mengarahkan desa agar mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang responsif gender, berpihak pada anak, dan inklusif bagi seluruh kelompok rentan. Melalui DRPPA, pemerintah menegaskan bahwa desa harus menjadi lingkungan yang aman secara sosial, bebas diskriminasi, serta menyediakan akses setara bagi setiap warganya, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas (Susanti, 2025).

Kebijakan ini sekaligus mencerminkan pengakuan negara terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput. Perempuan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelaksana program, tetapi sebagai pengambil keputusan dan inovator yang mampu mendorong perubahan sosial secara berkelanjutan. Dukungan ini memperkuat argumentasi bahwa keterlibatan perempuan dalam tata kelola desa bukan hanya persoalan representasi, tetapi juga kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan, memperkuat inklusivitas, dan memastikan layanan publik menjangkau seluruh warga tanpa terkecuali (Malihah, L., Zabidi, H., Atkia, N., Apifah, N. N., & Haryanti, 2024). Namun demikian, meskipun perhatian terhadap kepemimpinan perempuan semakin meningkat, literatur yang secara khusus mengkaji bagaimana kepala desa perempuan menerjemahkan prinsip GEDSI dalam pengelolaan Dana Desa masih relatif terbatas. Kekosongan ini semakin nyata ketika merujuk pada wilayah perbatasan yang secara geografis terisolasi, memiliki infrastruktur terbatas, dan seringkali tertinggal dalam indikator pembangunan sosial. Wilayah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Talaud menghadapi tantangan geografis dan struktural yang tidak hanya memengaruhi efektivitas pemerintahan desa, tetapi juga menentukan tingkat partisipasi dan inklusi masyarakat dalam proses pembangunan. Ketimpangan layanan dasar, aksesibilitas yang terbatas, biaya logistik yang tinggi, dan rendahnya kapasitas kelembagaan menjadi faktor yang mempengaruhi tata kelola setempat.

Dalam konteks ini, kepemimpinan kepala desa perempuan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pembangunan desa tidak meninggalkan kelompok yang paling rentan. Namun, hingga kini belum banyak penelitian yang secara mendalam menginvestigasi bagaimana kepala desa perempuan di Talaud mengelola Dana Desa dengan pendekatan berbasis inklusi dan kesetaraan. Hal ini menghasilkan gap pengetahuan yang penting, karena wilayah perbatasan memiliki keluarga dengan tingkat kerentanan tinggi dan struktur sosial yang kompleks, sehingga implementasi prinsip GEDSI sangat krusial untuk menghindari ketimpangan yang berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus yang sangat spesifik: menghubungkan kepemimpinan perempuan di desa, prinsip GEDSI, dan pengelolaan Dana Desa dalam konteks wilayah perbatasan. Penelitian dengan kombinasi ketiga aspek ini masih jarang dieksplorasi sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap wacana tentang governance, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan inklusif.

Tujuan utama penelitian ini adalah memahami sejauh mana kepala desa perempuan di Talaud mampu mengintegrasikan prinsip GEDSI ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Dana

Desa. Di samping itu, penelitian ini ingin mengidentifikasi tantangan yang dihadapi baik kendala struktural seperti keterbatasan anggaran dan kapasitas, maupun hambatan kultural seperti stereotip gender dan resistensi sosial. Penelitian ini juga berupaya menemukan peluang yang dapat dimaksimalkan, misalnya jejaring sosial perempuan, dukungan kebijakan nasional, atau praktik-praktik lokal yang dapat menjadi model pengembangan kebijakan desa inklusif. Urgensi penelitian ini sangat tinggi karena pembangunan yang tidak inklusif berisiko memperdalam ketimpangan sosial, memperlemah kohesi komunitas, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Desa. Melalui pemahaman mendalam tentang bagaimana kepala desa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam pengarusutamaan GEDSI.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui wawancara dan observasi, sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji praktik kepemimpinan kepala desa perempuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang inklusif. Penelitian ini berfokus pada kepemimpinan dan pengambilan keputusan kepala desa perempuan dalam pengelolaan Dana Desa serta integrasi prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Fokus kajian meliputi pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat, akses dan kontrol terhadap sumber daya, serta pengaruh norma sosial dan budaya terhadap kepemimpinan perempuan. Penelitian dilaksanakan di Desa Moronge dan Desa Moronge 1, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi kepala desa perempuan, perangkat desa, BPD, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, laporan realisasi Dana Desa, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan terkait GEDSI. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema terkait kepemimpinan perempuan, tata kelola inklusif, dan integrasi prinsip GEDSI dalam pengelolaan Dana Desa.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap dinamika penting mengenai bagaimana kepala desa perempuan di Desa Moronge 1 (Kabupaten Talaud) mengintegrasikan prinsip GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) ke dalam tata kelola dana desa, khususnya dalam konteks wilayah perbatasan yang menghadirkan tantangan geografis dan kelembagaan tersendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh kepala desa perempuan Moronge dan Moronge 1 sangat berkaitan dengan literatur tentang kepemimpinan transformasional perempuan. Transformasional leadership, sebagaimana diuraikan dalam studi Kepala Desa Kauman di Kabupaten Bojonegoro, meliputi elemen-elemen seperti idealized influence, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Penelitian Dewi Nur Rohmah, Miftahul Huda, dan Cahya Lukito menunjukkan bahwa kepala desa perempuan di Kauman “telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, melakukan inovasi ... dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui sikap terbuka dan empati.” (Rohmah et al., 2025) Sama halnya di Moronge dan Moronge 1, kepala desa perempuan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memimpin program-program sosial yang menasar kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas) melalui beasiswa, posyandu remaja, penyuluhan kesehatan, pengelolaan sampah, dan pelatihan pola asuh. Pola ini mencerminkan transformasi orientasi pembangunan desa dari sekadar infrastruktur fisik menjadi investasi manusia dan sosial sebuah karakteristik khas kepemimpinan transformasional.

Selain itu, gaya kepemimpinan perempuan di Moronge dan Moronge 1 juga selaras dengan teori kepemimpinan feminis. Kepemimpinan feminis menekankan empati, kolaborasi, dan perhatian terhadap keadilan sosial, terutama bagi kelompok marjinal. Kepala desa perempuan di Moronge 1 tampak

menunjukkan empati dalam prioritas pengeluaran dana desa: mendukung pendidikan anak (dari PAUD hingga mahasiswa), kesehatan ibu dan anak, serta inklusi disabilitas. Hal ini tidak hanya mendorong pembagian sumber daya yang adil, tetapi juga memperkuat inklusi sosial. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan Hannah(2020) tentang kapital sosial pemimpin perempuan dalam komunitas Osing di Jawa Timur, yang memperlihatkan bahwa perempuan kepala desa menggunakan modal sosial, ekonomi, dan budaya untuk menghadapi stereotip gender dan beban ganda, meningkatkan legitimasi kepemimpinan mereka. Modal sosial tersebut tampak dalam jaringan perempuan kepala desa, dukungan keluarga, dan partisipasi masyarakat, yang semuanya menjadi landasan kuat untuk menjalankan program pro-inklusi. Lebih jauh, strategi kepemimpinan perempuan di Moronge dan Moronge 1 mencerminkan dimensi partisipatif dan demokratis, dimana pengambilan keputusan melibatkan masyarakat dan prioritas program disepakati secara bersama. Ini sesuai dengan penelitian Dwi Prasetyoningsih (2016), tentang kepala desa perempuan di Desa Kendal Sewu, Sidoarjo, yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis: mereka turun langsung dalam kegiatan, melibatkan perangkat desa dan masyarakat, menerima kritik dan masukan, serta menciptakan suasana kekeluargaan. Dengan demikian, kepala desa perempuan Moronge 1 memfasilitasi ruang pengambilan keputusan inklusif, yang memungkinkan suara kelompok rentan terdengar dan diakomodasi dalam perencanaan desa.

Dari segi kebijakan, penting untuk mencatat bahwa pendekatan inklusif yang dilakukan oleh kepala desa perempuan Moronge dan Moronge 1 juga mencerminkan efek dari program nasional seperti Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini dirancang untuk mendorong desa menjadi sarana pemerintahan yang peka gender dan inklusif. Kombinasi kepemimpinan perempuan dan kebijakan DRPPA memungkinkan terjadinya sinergi: kepala desa perempuan bisa menginternalisasi dan menerjemahkan arahan inklusi ke dalam kebijakan anggaran desa yang konkret, seperti beasiswa dan layanan kesehatan anak. Hal ini memperkuat gagasan bahwa peran institusi nasional dapat memperkuat pemimpin lokal perempuan sebagai agen perubahan sosial. Tetapi penelitian ini juga menyoroti tantangan struktural dan kultural yang dihadapi oleh kepala desa perempuan saat menerapkan prinsip GEDSI, terutama di wilayah perbatasan. Seringkali, norma patriarki, stereotip gender, dan keterbatasan kapasitas institusi-institusional menjadi hambatan serius. Studi “Politik Gender dalam Tata Kelola Pemerintah Desa” di Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, misalnya, menemukan bahwa kepala desa perempuan menghadapi resistensi budaya patriarki, walaupun mereka mampu membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif (Permata et al., 2025). Demikian pula, penelitian di Lembung Timur oleh Alfiah dan Tini menunjukkan bahwa meskipun perempuan terpilih sebagai kepala desa, fungsi laten mereka dalam pengambilan keputusan sering dikuasai oleh figur laki-laki (orang tua), yang menunjukkan hambatan gender struktural (Alfiah & Tini, 2021). Dalam konteks Talaud, tantangan serupa mungkin muncul misalnya, kurangnya pengalaman kepemimpinan, keterbatasan modal sosial, hambatan logistik, atau tekanan dari struktur sosial lokal yang konservatif.

Studi ini juga memperlihatkan bahwa kepala desa perempuan Moronge 1 berhasil memprioritaskan program layanan publik yang inklusif dengan efek jangka panjang. Program beasiswa untuk anak-anak PAUD hingga mahasiswa menunjukkan visi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Karena pendidikan adalah salah satu modal utama pemberdayaan sosial dan ekonomi, pengalokasian Dana Desa untuk beasiswa mencerminkan keyakinan pemimpin lokal bahwa pembangunan inklusif harus dimulai dari investasi manusia. Ini mengingatkan pada temuan penelitian Andy Fefta Wijaya, Dian Andryanto, dan Wike Wike di Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa aktivis perempuan di tingkat desa menggunakan perencanaan partisipatif untuk menuntut program-program yang meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga, bukan sekadar infrastruktur fisik (Wijaya et al., 2020). Selain itu, program posyandu remaja (usia 10–18), penyuluhan kesehatan ibu dan anak, dan pelatihan pola asuh mencerminkan upaya kepala desa perempuan untuk memperkuat sistem kesehatan desa dan meningkatkan kesadaran keluarga akan hak-hak dan kebutuhan kelompok rentan.

Temuan ini menimbulkan implikasi penting bagi teori pemberdayaan lokal. Kepala desa perempuan di Moronge dan Moronge 1 menunjukkan bahwa pemimpin lokal dapat menjadi katalisator inklusi sosial melalui distribusi sumber daya yang strategis dan sensitif gender. Teori pemberdayaan lokal menekankan pentingnya kepemimpinan yang memahami konteks lokal, dan dalam hal ini kepala desa perempuan

berada pada posisi yang unik (Khadafi et al., 2026) dimana pemimpin lokal dapat menjembatani kebijakan nasional misalnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang menjadi program unggulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjembatani aspirasi masyarakat dan kebutuhan kelompok rentan. Model pemberdayaan ini berbeda dari pendekatan top-down yang mungkin kurang responsif terhadap realitas lokal, karena pemimpin perempuan cenderung memprioritaskan kesejahteraan sosial dan partisipasi.

Talaud sebagai wilayah perbatasan dengan tantangan geografis, infrastruktur terbatas, dan akses layanan publik yang sulit, peran kepala desa perempuan menjadi semakin krusial. Infrastruktur fisik saja tidak cukup untuk mengangkat kualitas hidup warga; diperlukan alokasi sumber daya yang cerdas dan inklusif untuk menjangkau kelompok yang paling rentan. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan menunjukkan fleksibilitas dan ketangkasan dalam mengarahkan Dana Desa tidak hanya untuk jalan dan drainase, tetapi juga untuk beasiswa, pelatihan, dan layanan kesehatan. Inilah bentuk governance inklusif yang secara teoritis menjawab tantangan pembangunan di daerah marjinal. Untuk memastikan keberlanjutan, dibutuhkan dukungan kelembagaan capacity building, pelatihan kepemimpinan, dan mekanisme formal untuk partisipasi inklusif misalnya forum musyawarah desa yang secara eksplisit melibatkan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Hal ini selaras dengan rekomendasi dari penelitian Setyawati et al (2022) yang menemukan bahwa strategi kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Pager mencakup transparansi, kolaborasi, dan akuntabilitas yang dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini membuka ruang diskusi tentang monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa dari perspektif GEDSI. Jika alokasi dana diarahkan kepada kelompok rentan, apakah ada mekanisme pelaporan partisipatif yang melibatkan penerima manfaat? Bagaimana keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok lain dalam musyawarah desa perencanaan dan pengawasan? Apakah ada indikator GEDSI dalam rencana kerja dan pertanggungjawaban desa? Diskusi ini penting karena tanpa pemantauan transparan dan berkelanjutan, program inklusi rentan menjadi retorika semata, terutama di wilayah di mana budaya patriarki atau hierarki sosial masih kuat.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini juga sangat signifikan. Pertama, pemerintah pusat dan provinsi dapat mempertimbangkan memperluas dukungan untuk program DRPPA di wilayah perbatasan, dengan fokus pada pelatihan kepemimpinan perempuan desa dan penguatan kapasitas pengelolaan Dana Desa berbasis GEDSI. Kedua, lembaga pemberdayaan masyarakat sipil dapat menginisiasi pendampingan di tingkat desa untuk mendirikan kelompok advokasi perempuan, remaja, dan disabilitas agar lebih aktif dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana desa. Ketiga, perlu dikembangkan indikator GEDSI dalam sistem manajemen keuangan desa agar alokasi Dana Desa yang inklusif dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Secara teoretis, studi ini memperkuat narasi bahwa kepemimpinan perempuan lokal bukan sekadar simbolis, melainkan operasional dan substantif dalam menghasilkan tata kelola yang lebih adil dan inklusif. Kepala desa perempuan Moronge 1 berperan sebagai agen transformasi sosial yang menjembatani kebijakan nasional, nilai-nilai lokal, dan kebutuhan warga paling rentan sebuah kombinasi yang resonan dengan teori kepemimpinan transformasional dan feminis yang berfokus pada keadilan dan partisipasi. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki batasan yang perlu diakses secara kritis. Karena studi menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus pada satu kasus desa, generalisasi ke desa lain di Talaud atau wilayah perbatasan lain harus dilakukan dengan hati-hati.

Karakteristik lokal seperti modal sosial, kultur masyarakat, dukungan keluarga, dan iklim politik setempat mungkin sangat berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji desa-desa lain di Talaud dan perbatasan serupa, serta melihat variabilitas dalam praktik integrasi GEDSI di pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan metodologi lebih kuantitatif untuk mengukur dampak program inklusif terhadap kesejahteraan kelompok rentan, misalnya dengan survei yang mengumpulkan data tentang penerima manfaat beasiswa, partisipasi dalam posyandu remaja, atau perubahan sosial-ekonomi akibat pelatihan. Pendekatan campuran akan sangat berharga untuk menangkap dinamika kualitatif kepemimpinan dan efek kuantitatif dari alokasi dana berbasis GEDSI. Dalam konteks akademik yang lebih luas, studi ini memberikan kontribusi pada literatur governance lokal dan gender karena menyoroti

interseksi antara kepemimpinan perempuan, kebijakan fiskal desa, dan pembangunan inklusif di konteks geografis yang jarang dikaji: wilayah perbatasan.

Banyak studi sebelumnya tentang kepala desa perempuan terpusat di wilayah Jawa atau perkotaan desa; misalnya, studi di Tompaso (Minahasa) yang menunjukkan bahwa kepala desa perempuan cepat merespons kepentingan masyarakat lokal dan menciptakan perubahan yang progresif (Tumiwa et al., 2022). Penelitian di Moronge dan Moronge 1 memperkaya perspektif ini dengan menambahkan konteks perbatasan yang menantang. Secara praktis, temuan ini dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan yang konkret: pengembangan program pelatihan kepemimpinan perempuan desa, perancangan indikator GEDSI dalam dokumen perencanaan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta mekanisme partisipatif untuk memastikan kelompok marjinal tidak terpinggirkan dalam alokasi dan penggunaan Dana Desa. Lebih jauh, studi ini menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk memperkuat tata kelola lokal yang adil dan inklusif. Sebagai kesimpulan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa perempuan di Moronge dan Moronge 1 mampu menerjemahkan prinsip GEDSI secara nyata ke dalam pengelolaan Dana Desa dengan menjalankan program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan sosial, dan layanan publik yang menjangkau kelompok rentan. Hal ini menunjukkan efektivitas kepemimpinan transformasional dan feminis di level lokal, serta potensi besar kepemimpinan perempuan dalam mendorong governance inklusif. Meskipun menghadapi hambatan struktural dan kultural, kepala desa perempuan di Moronge dan Moronge 1 memanfaatkan modal sosial dan dukungan kebijakan nasional untuk mengimplementasikan agenda inklusi. Penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan praktis untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan tata kelola desa yang adil di wilayah perbatasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan kepala desa perempuan memiliki peran penting dalam mendorong tata kelola dana desa yang lebih inklusif melalui penerapan prinsip GEDSI di wilayah perbatasan Talaud. Kepemimpinan tersebut berkontribusi terhadap penguatan penganggaran responsif gender, peningkatan akses kelompok rentan, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Namun, keberlanjutannya membutuhkan dukungan sistemik berupa penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, afirmasi keterwakilan perempuan, pengawasan partisipatif, serta integrasi indikator GEDSI dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Dengan dukungan pemerintah dan jejaring masyarakat, pengarusutamaan GEDSI dapat menjadi strategi berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola desa yang inklusif, transparan, dan berkeadilan, khususnya di kawasan perbatasan.

REFERENSI

- Alberti, A., & Senese, M. (2020). Developing capacities for inclusive and innovative urban governance. *Governance for Urban Services: Access, Participation* https://doi.org/10.1007/978-981-15-2973-3_6
- Alfiah, N. I., & Tini, D. L. R. (2021). The Role of Women Village Heads in Decision Making Process in Lembung Timur Village. *Journal of Local Government Issues*, 4(2), 90–105. <https://doi.org/10.22219/logos.v4i2.15413>
- Annahar, N., Widianingsih, I., Paskarina, C., & ... (2023). A bibliometric review of inclusive governance concept. *Cogent Social* <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2168839>
- Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 23–33. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40982>
- Cookson, T. ., Fuentes, L., & Kuss, M. K. (2023). Social norms, gender and development: A review of research and practice. *UN-Women*, 122(5), 324–331. <https://doi.org/10.1111/eos.12149>
- Davutoğlu, A. (2020). A New Order of Inclusive Governance. *Horizons: Journal of International Relations and* <https://www.jstor.org/stable/48573748>
- Dwi Prasetyoningsih. (2016). Strategi Perempuan Kepala Desa Dalam Menerapkan Gaya Kepemimpinan

- Yang Demokratis Di Desa Kendal Sewu Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 4(3).
- Effendy, R. J. (2022, August 10). Inklusi sosial dana desa di Sulawesi Utara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ferdiana, N. A., Dian Wijaya, & Tri Ratna Rinayuhani. (2025). Dari Partisipasi ke Keberlanjutan: Implementasi Tata Kelola Inklusif dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Authors. Philosophiamundi, 3(4).
- Hannah, N. (2020). Social Capital of Women Leaders in the Indigenous Community of Osing, East Java, Indonesia: A Feminist Ethnography Research. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 5(2), 157–166. <https://doi.org/10.15575/jw.v5i2.10582>
- Hastuti, R. K. D. R. P. P. dan H. S. (2020). Kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas. SMERU Research Institute.
- Ivanyana, M., & Salerno, A. (2021). Governance for Inclusive growth. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=RvM_EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=inclusive+governance&ots=52_YsDUJnO&sig=5MoSafiCRVQuWeb6c5QXSR8xUS4
- Khadafi, S. C., Ikomatussuniah, I., & Citrawan, A. L. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Cikolelet Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025. Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry, 1(3), 331-338.
- Kumije, D., Emmanuel, A., Achimugu, I., & ... (2025). Understanding Gender and Inclusive Governance: An Explorative Overview. ... Journal of Politics <https://journals.fukashere.edu.ng/index.php/kjpir/article/view/458>
- Malihah, L., Zabidi, H., Atkia, N., Apifah, N. N., & Haryanti, P. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 24(2).
- Manuputty, F., Loppies, L. R., Afdhal, A., & Litaay, S. C. H. (2023). MENUJU DESA INKLUSIF: PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK DESA ADAT NEGERI HUKURILLA DI KOTA AMBON. SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat, 1(03), 27–32. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i03.453>
- Nubzatsania, N., & Siwi, M. (2020). Analisis Gender Keterlibatan Masyarakat dalam Program Dana Desa. Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 4(2), 181–194. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.181-194>
- Permata, A., Eraskaita Ginting, & Reni Apriani. (2025). Politik Gender dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 10(3).
- Pratiwi, A. A. P. K., I Ketut Winayaa, & Ni Wayan Supriyanti. (2023). Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Inklusif di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem (Studi Kasus Masyarakat Disabilitas). Ethics and Law Journal: Business and Notary, 1(3), 109–120. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.59>
- Putri, S. R., Mahfuz, M., & Nizamudin, N. (2024). Desa Inklusif: Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Kelompok Rentan. Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya, 6(2), 110. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v6i2.12407>
- Renn, O., & Schweizer, P. J. (2020). Inclusive governance for energy policy making: Conceptual foundations, applications, and lessons learned. The Role of Public Participation in Energy <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128195154000039>
- Rohmah, D. N., Miftahul Huda, & Cahya Lukito. (2025). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Perempuan Di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Niara, 18(1).
- Sánchez-Soriano, M., Arango-Ramírez, P. M., & ... (2024). Inclusive governance: empowering communities and promoting social justice. Frontiers in Political <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1478126>
- Setyawati, F. I., Triono, B., & Khoirurrosyidin, K. (2022). Analisis Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 7 Juli 2026

- Ponorogo. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 2(1), 28-36.
- Susanti, C. A. (2025). Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai Ruang Sipil untuk Dialog Antaragama yang Adil Gender di Bukit Liti, Kalimantan Tengah.
- Tumiwa, E., Sarah Sambiran, & Donald K Monintja. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Governance*, 2(1).
- Wijaya, A. F., Andryanto, D., & Wike, W. (2020). Managing Women's Village Activists Participation in Village Development Planning. *Journal of Governance*, 5(2).
<https://doi.org/10.31506/jog.v5i2.8915>
- Yunas, N. S., Ramadlan, M. F. S., Damayanti, R., & Wahyudi, T. H. (2024). Penguatan Inklusi Sosial Dalam Mendorong Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Surya Abdimas*, 8(1), 93–105.
<https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3441>
- Yuwanto, L. (2022). Faktor Penghambat Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Partisipasi Pengurangan Risiko Bencana: Studi Kasus Penyintas Bencana Gempa Lombok. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 16–32.